

**TINGKAT KEMAMPUAN INISIASI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON
DALAM PERUMUSAN PERATURAN DAERAH**

Sukendar, Rethorika Berthanilla, Marthalena
Fisipkum Universitas Serang Raya

*Coessponding Author. Email : kendar73@yahoo.com

Abstract

*This study aims to see a clear picture of the level of initiation ability of Cilegon City DPRD members in the formulation of Regional Regulations. The research method used is quantitative. The instrument in this study was in the form of a questionnaire based on capability theory (Wibowo, 2009). Data collection techniques with observation and study of literature. The sampling technique used is saturated sample with a sample size of 60. The data analysis technique used in this study is descriptive statistics namely one sample *t* test. As for testing the validity of the instrument by using the product moment correlation formula and testing the reliability of the instrument is carried out with internal consistency by using a split technique. In accordance with the results of the study, it was found that the level of initiation ability of the members of the Regional Representative Council of the City of Cilegon in the formulation of the Regional Regulation had reached 87.54%, exceeding the expected number of 70%. Based on the results of testing the hypothesis with one sample *t*-test, the *t*count value is greater than the *t*table price ($37.037 > 1.671$). Thus, the null hypothesis (*H*₀) that the authors propose is rejected and the alternative hypothesis (*H*_a) that the authors submit is accepted*

Keywords : Ability, Legislation, DPRD Function

Abstrak

Penelitian ini bertujuan melihat gambaran secara nyata mengenai tingkat kemampuan inisiasi anggota DPRD Kota Cilegon dalam perumusan Peraturan Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Instrument dalam penelitian ini berbentuk kuesioner berdasarkan teori kemampuan (Wibowo, 2009). Teknik pengumpulan data dengan observasi dan studi kepustakaan. Teknik sampling yang digunakan sampel jenuh dengan jumlah sampel 60. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif yaitu pengujian *t* test satu sampel. Sedangkan untuk pengujian validitas instrument dengan menggunakan rumus korelasi *product moment* dan Pengujian reliabilitas instrument dilakukan dengan internal konsistensi dengan menggunakan teknik *belah dua*. Sesuai hasil penelitian diperoleh fakta bahwa tingkat kemampuan inisiasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon dalam perumusan Peraturan Daerah sudah mencapai angka 87,54% melebihi angka yang diharapkan yakni 70%. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji *t*-test satu sampel diperoleh harga *t*_{hitung} lebih besar dari pada harga *t*_{tabel} ($37,037 > 1,671$), Dengan demikian maka hipotesis nol (*H*₀) yang penulis ajukan ditolak dan hipotesis alternatif (*H*_a) yang penulis ajukan diterima

Kata Kunci : Kemampuan, Legislasi, Fungsi DPRD

PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa DPRD sebagai representasi rakyat hendaknya dapat menggali serta menyelesaikan permasalahan permasalahan yang ada di daerah untuk kemudian dituangkan dalam peraturan daerah yang memiliki kekuatan

memaksa sehingga dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan demikian DPRD seharusnya mampu untuk berperan aktif dalam proses pengusulan rancangan peraturan daerah untuk menghasilkan suatu peraturan daerah yang mampu mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan aspirasi dan kepentingan yang tumbuh dalam masyarakat, harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagaan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan.

Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (sinergi) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

DPRD Kota Cilegon berperan dan berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah hal ini terlihat bahwa anggota DPRD menggunakan hak inisiatifnya untuk merumuskan peraturan daerah, walaupun hanya sedikitnya peraturan-peraturan daerah yang berasal dari inisiatif DPRD. Dalam Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa "DPRD memegang kekuasaan membentuk peraturan daerah". Ini artinya bahwa

“leading sector” pembentukan PERDA ada ditangan DPRD. Badan Pembentukan Perda Kota Cilegon menyatakan bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran tahun 2015, ada 19 (Sembilan belas) peraturan daerah yang ditargetkan untuk ditetapkan, namun hanya 10 (Sepuluh) yang dapat ditetapkan yang terdiri dari 3 (tiga) perda inisiatif dari DPRD dan 7 inisiatif dari Pemerintah

Kota Cilegon, (tahun 2016), sebagian besar draft Rancangan Peraturan Daerah merupakan usulan dari Pemerintah Kota Cilegon yang langsung bersentuhan dengan masyarakat atau publik, sehingga lebih tanggap terhadap polemik yang terjadi dimasyarakat. Sebagai bahan perbandingan yang menunjukkan proporsi peraturan yang inisiatifnya berasal dari DPRD dan eksekutif.

Tabel 1
Perbandingan Inisiatif Legislatif Dan Eksekutif Tahun 2015-2016

Jenis Perda	Pemerintah Kota Cilegon	DPRD Kota Cilegon	Ket
Tahun 2015			
Perlindungan Buruh Outsourcing		Usulan DPRD	Dicabut
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Koperasi,	Usulan DPRD	Telah ditetapkan
Transparansi, Partisipasi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan daerah		Usulan DPRD	Telah ditetapkan
Penanggulangan Kemiskinan		Usulan DPRD	Telah ditetapkan
Penanganan keberadaan orang asing		Usulan DPRD	Belum dibahas
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemkot Cilegon		Belum dibahas
Rencana Detail Tata Ruang	Pemkot Cilegon		Belum dibahas
Penyelenggaraan kepariwisataan	usaha Pemkot Cilegon		Belum dibahas
Pengelolaan Persampahan	Pemkot Cilegon		Belum dibahas
Pengarusutamaan Gender	Pemkot Cilegon		Telah ditetapkan
Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan	Pemkot Cilegon		Telah ditetapkan
Pencabutan Perda Kota Cilegon Nomor 16 Tahun	Pemkot Cilegon		Dicabut

2009		
Batas Wilayah	Pemkot Cilegon	Belum dibahas
Pengelolaan investasi jangka panjang non permanen (dana bergulir) unit pelaksana teknis pemberdayaan ekonomi masyarakat kota cilegon	Pemkot Cilegon	Telah ditetapkan
Pertanggungjawaban APBD Tahun anggaran 2014	Pemkot Cilegon	Telah ditetapkan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015	Pemkot Cilegon	Telah ditetapkan
APBD Tahun 2016	Pemkot Cilegon	Belum dibahas
Perubahan atas Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	Pemkot Cilegon	Telah ditetapkan
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun 2016	Pemkot Cilegon	Telah ditetapkan
Penanganan keberadaan orang asing	Usulan DPRD	Lagi dibahas
Pengelolaan Persampahan		Telah ditetapkan
Pembagian Urusan Pemerintahan Kota Cilegon		Telah ditetapkan
Pola Organisasi Perangkat Daerah Kota Cilegon		Dibahas
Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman		Telah ditetapkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2020		Telah ditetapkan
Perubahan Perda tentang Tata Ruang Daerah Kota Cilegon		Belum dibahas
Pertanggungjawaban APBD TA 2015		Telah ditetapkan
Perubahan APBD TA 2016		Telah ditetapkan
Apbd TA 2017		Belum dibahas

Sumber : Badan Pembentukan Perda Kota Cilegon, 2016

Pada pemaparan di atas, dapat diambil “benang merah” untuk mengurai tingkat kemampuan inisiasi anggota dewan dalam menjalankan fungsinya. Di satu sisi ada faktor yang mempengaruhi belum optimalnya inisiasi anggota dewan dalam perumusan peraturan daerah, namun disisi yang lain ada potensi dan peluang yang dapat digali dan dimanfaatkan. Seperti halnya kemampuan dalam memberikan koreksi dan arahan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil judul “Tingkat Kemampuan Inisiasi Anggota DPRD Kota Cilegon Dalam Perumusan Peraturan Daerah”.

Penelitian (Sukoco, 2012) tentang Peran Badan Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur penelitiannya mengatakan peran tersebut terletak dengan sangat baik pada peran Parlemen dengan persiapan Prolegda sedangkan Peran Pemerintah Provinsi terletak pada peran diskusi, perubahan dan / atau perbaikan RUU yang secara khusus ditugaskan oleh Badan Konsultatif. (Widoyo Suharto, 2017) Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah hasil penelitiannya bahwa langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk mengoptimalkan fungsi pembentukan perda DPRD Kota Pekalongan adalah berkomitmen yang tinggi akan pekerjaannya, komunikasi yang supel disemua lini, bintek profesional yang berkesinambungan, dan adanya sanksi yang tegas dari partai politik pengusungnya.

(Widiandono, 2018) Peranan Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar Dalam Pembentukan Peraturan Daerah hasil penelitiannya bahwa Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Blitar lebih banyak berasal dari eksekutif daripada legislatif, hal ini menunjukkan bahwa pergeseran tersebut belum dibarengi dengan peningkatan baik kualitas maupun kuantitas peraturan daerah dari inisiatif DPRD. (Agustina et al., 2004) Peran Anggota DPRD dalam Pengajuan dan Pembahasan RAPERDA menjadi PERDA hasil peelitiannya menunjukkan bahwa: (1) Anggota DPRD memiliki peran baik dalam pengajuan maupun pembahasan RAPERDA menjadi PERDA, (2) Dalam pelaksanaannya, mekanisme pengajuan dan pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD menjadi PERDA didominasi oleh anggota DPRD.

Definisi Kemampuan

Sebuah organisasi tidak saja mengharapkan anggotanya mampu, cakap, dan terampil, tetapi yang terpenting mereka dapat bekerja dengan hasil yang maksimal, motivasi dan kecakapan anggotanya tidak ada arti bagi suatu organisasi jika mereka tidak memiliki kemampuan dalam bekerja. Manajer harus mengetahui motif dan kemampuan yang diinginkan para anggotanya. Orang mau bekerja adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan yang disadari (conscious needs) maupun kebutuhan yang tidak disadari (uncocious needs), berbentuk materi atau nonmateri, baik kebutuhan jasmani maupun rohani.

(Gibson, Ivancevich, 2010) Kemampuan adalah sifat yang di bawa sejak lahir/dipelajari yang memungkinkan seseorang menyelesaikan tugasnya yang berarti kemampuan menunjukkan potensi orang untuk melaksanakan tugas/pekerjaan. Kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugasnya merupakan perwujudan dari pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. (Robbins &

Judge, 2009) Kemampuan adalah suatu kapasitas individu untuk melaksanakan tugas dalam pekerjaan tertentu, bahwa kemampuan individu untuk menjalankan berbagai macam tugas dalam pekerjaan merupakan penilaian sekarang tentang apa yang bisa dikerjakan seseorang. Keseluruhan kemampuan individual pada hakikatnya dibentuk oleh keahlian, yaitu hal-hal yang bersifat intelektual dan fisik.

Wibowo (2007:110) menyebutkan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Adapun dimensi dari variabel (kompetensi) kemampuan adalah, Pengetahuan, keahlian, dan sikap. Indikator dari dimensi pengetahuan adalah tingkat pendidikan, latar, belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan kepemilikan informasi. Indikator dimensi keahlian adalah kepemimpinan, komunikatif, memecahkan masalah, dan menguasai teknologi. Indikator dari dimensi sikap adalah jujur, mandiri, percaya diri, dan mau belajar berkelanjutan.

Definisi Inisiatif

(Pusat Bahasa Kemdikbud, 2016) inisiatif merupakan adalah suatu daya cipta atau kemampuan untuk menciptakan sesuatu (Munandar, 1997) inisiatif adalah kemampuan untuk menemukan beberapa kemungkinan jawaban dari suatu masalah berdasarkan informasi dan data yang tersedia, dimana penekannannya terletak pada ketepatangunaan, kuantitas, dan keragaman jawaban.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, sedangkan Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan taraf penjelasan deskriptif yaitu suatu cara penelitian dengan mengumpulkan pendapat dari para responden yang dianggap representatif guna mengungkapkan/mendesripsikan kemampuan inisiasi anggota DPRD Kota Cilegon dalam Perumusan Peraturan Daerah Sampel pada penelitian adalah Anggota DPRD (35 orang) Unsur Pemerintah Kota Cilegon (15 orang) dan Tokoh Masyarakat (10 Orang). Selanjutnya teknik sampling yang digunakan adalah sampel Jenuh (Total Sampling), dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan adalah, studi Kepustakaan, studi Lapangan dengan observasi non partisipatif, angket tertutup. Sedangkan skala pengukuran yang digunakan adalah Skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi sosial seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Data angket berupa data kualitatif, maka perlu dirubah menjadi data kuantitatif dengan menggunakan symbol berupa angka. Untuk setiap item pertanyaan diberi skor satu sampai dengan empat (Skala Likert).

Teknik analisis data yang digunakan untuk maksud tersebut adalah sebagai berikut :

Analisis Kuantitatif

a. Uji Validitas

Perhitungan uji validitas dengan menggunakan program SPSS 18 yaitu Korelasi Bivariate Pearson (Product Moment Pearson). Dengan ketentuan kriteria pengujiannya dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05

yaitu $r_{hitung} \geq r_{tabel}$, maka instrumen pernyataan-pernyataan kuesioner berkorelasi terhadap skor total dinyatakan valid, dan jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka pernyataan-pernyataan dalam kuesioner tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reabilitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan insternal Analisis Rata-rata Penafsiran

Untuk mengetahui penafsiran tingkat kemampuan inisiasi anggota DPRD Kota Cilegon Dalam Perumusan Peraturan Daerah, penulis menggunakan rumus perhitungan dari Sanford Labovitz yang dikutip Bakri Siregar (2000 : 13) yakni sebagai berikut :

$$M = \frac{\sum f(X)}{n}$$

Keterangan :

$$\text{Skala Interval} = \frac{\text{Jumlah Alternatif Jawaban} - 1}{\text{Jumlah Skala Interval Yang Diinginkan}}$$

$$\frac{4 - 1}{4} = 0.75$$

Maka keempat kriteria penafsiran tersebut diperoleh sebagai berikut :

- Jika nilai antara 1,00 – 1.75 berarti kriteria penilaian sangat rendah (Sangat Tidak Baik).
- Jika nilai antara 1,76 – 2.50 berarti kriteria penilaian rendah (Tidak Baik).

consistency dengan teknik belah dua (*split half*), dari Spearman Brown. sebagai berikut :

$$r_1 = \frac{2 \cdot r_b}{1 + r_b}$$

(Sugiyono, 2004 : 269)

Dimana :

r_1 = Reabilitas internal seluruh instrumen.

r_b = Korelasi antara belahan pertama dan kedua

M = Perolehan angka penafsiran

f = Frekuensi

x = Pembobotan

n = Jumlah responden

Kemudian nilai rata-rata tersebut di interpretasikan atas lima kriteria dengan menggunakan skala interval sebagaimana J. Supranto (2000 : 65) yang mengemukakan sebagai berikut :

- Jika nilai antara 2,51 – 3.25 berarti kriteria penilaian penilaian tinggi (Baik).
- Jika nilai antara 3,26 – 4.00 berarti kriteria penilaian sangat tinggi (Sangat Baik).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Responden dalam penelitian ini sebanyak 60 orang. Adapun jumlah angket sebanyak 60 exemplar, yang terdiri dari 10 pertanyaan. Dari hasil penyebaran angket kemudian dilakukan penarikan kembali dan kesemuanya angket berhasil dikumpulkan. Dari hasil analisis dan pembobotan nilai jawaban tiap lembar angket. Selanjutnya skor tersebut dihitung dengan menggunakan alat bantu komputer SPSS. dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2
Deskripsi Data Keseluruhan Variabel

Descriptive Statistics									
	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic
Tingkat Kemampuan Inisiasi	60	14	26	40	2101	35.02	.324	2.508	6.288
Valid N (listwise)	60								

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS, 2019

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa skor terendah 26 dan skor tertinggi 40. Dengan demikian rentang skor yang ada adalah 14 (40-26). Bila dilihat dari angka tersebut, maka angka minimum yang mungkin dapat dicapai adalah 26 sedangkan angka maksimum yang mungkin bisa dicapai adalah 40,

nilai rata-rata mencapai 35,02, dan standar deviasinya 2.508

Berdasarkan rentang skor yang ada, maka data dapat dideskripsikan ke dalam distribusi skor data instrumen penelitian tersebut secara ringkas dapat disajikan pada tabel berikut.


Tabel. 3
Distribusi Frekuensi Instrumen Penelitian

Tingkat Kemampuan Inisiasi					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	26	1	1.7	1.7	1.7
	30	2	3.3	3.3	5.0
	31	1	1.7	1.7	6.7
	32	2	3.3	3.3	10.0
	33	11	18.3	18.3	28.3
	34	6	10.0	10.0	38.3
	35	9	15.0	15.0	53.3
	36	12	20.0	20.0	73.3
	37	6	10.0	10.0	83.3
	38	7	11.7	11.7	95.0
	39	2	3.3	3.3	98.3
	40	1	1.7	1.7	100.0
Total		60	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS, 2019

Dari data distribusi frekuensi skor instrumen penelitian di atas, maka dapat

dibuat grafik sebaran data tersebut seperti gambar berikut :



Gambar 1 : Histogram Tingkat Kemampuan Inisiasi

Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Uji validitas yang dihitung dengan menggunakan program *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) dengan ketentuan kriteria pengujiannya dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05. Dalam penelitian ini r tabel dari 60 orang

responden diperoleh 0,254 dengan ketentuan jika r hitung \geq r tabel, maka instrumen pernyataan tersebut berkorelasi terhadap skor total dinyatakan valid, jika r hitung $<$ r tabel, maka pernyataan dalam kuesioner tidak valid. Adapun hasil dari pengujian validitas didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel. 4
Hasil Perhitungan Analisis Butir Validitas Instrumen

No Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0.401	0.254	Valid
2	0.447	0.254	Valid
3	0.543	0.254	Valid
4	0.450	0.254	Valid
5	0.403	0.254	Valid
6	0.517	0.254	Valid
7	0.463	0.254	Valid

8	0.464	0.254	Valid
9	0.653	0.254	Valid
10	0.460	0.254	Valid

Sumber : Data Diolah, 2019

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan internal consistency dengan Teknik Belah Dua (split half) yang dianalisis dengan rumus Spearman Brown. Koefisien korelasi Tingkat kemampuan inisiasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon dalam perumusan Peraturan Daerah **0,603**. Reliabilitas Instrument Tingkat kemampuan inisiasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon dalam perumusan Peraturan Daerah

$$r_i = \frac{2 \cdot r_b}{1 + r_b}$$

$$r_i = \frac{2 \times 0.603}{1 + 0.603}$$

$$r_i = \frac{1.206}{1.603}$$

$$r_i = 0.752$$

Hasil rangkuman dari perhitungan tersebut di atas, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel. 5
Rangkuman Hasil Perhitungan Reliabilitas Instrumen

Variabel	Koefisien Korelasi (r _{tt})	Harg a (r _{tot})	r _{table}	Hasil
Efektivitas Patroli Laut	0.603	0.752	0.254	Reliabel

Sumber : Olah Data, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil; perhitungan reliabilitas menunjukkan bahwa semua instrumen penelitian reliabel dan dapat diandalkan.

c. Pengujian Hipotesis

Hipotesis deskriptif adalah merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri. Sehubungan penelitian ini merupakan variabel mandiri, maka hipotesis yang peneliti gunakan yaitu hipotesis deskriptif. Adapun hipotesis yang peneliti ajukan dalam penelitian yang berjudul “Tingkat Kemampuan Inisiasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon

dalam perumusan Peraturan Daerah“ sebagai berikut:

“Tingkat kemampuan inisiasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon dalam perumusan Peraturan Daerah mencapai ≥ 70%, maka demikian dapat dikatakan Baik”.

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari hipotesis yang diajukan. Berdasarkan metode penelitian, pengujian hipotesis ini peneliti menggunakan rumus *t-test satu*

sampel. Penghitungan pengujian hipotesis sebagai berikut :

Berdasarkan data yang diperoleh, maka skor ideal untuk Tingkat kemampuan inisiasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon dalam perumusan Peraturan Daerah adalah $4 \times 10 \times 60 = 2400$ ($4 =$ nilai dari jawaban ideal; $10 =$ jumlah pernyataan; $60 =$ jumlah reponden). Sedangkan untuk skor penelitian adalah sebesar 2101. Dengan demikian Tingkat kemampuan inisiasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon dalam perumusan Peraturan Daerah adalah $2101 : 2400 = 0,8754$ maka dalam persentase menjadi 87,54%. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa tingkat kemampuan inisiasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon dalam inisiasi perumusan Peraturan Daerah tercapai 87,54% lebih dari yang diharapkan 70%.

Selanjutnya menguji hipotesis menggunakan rumus *t-test satu sampel*. Skor ideal untuk tingkat Tingkat kemampuan inisiasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon dalam perumusan Peraturan Daerah $4 \times$

$10 \times 60 = 3864$ dan nilai mean atau rata-ratanya $2400 : 60 = 40$. Sehingga untuk tingkat kemampuan inisiasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon dalam perumusan Peraturan Daerah dapat tercapai maksimal 70%, hal ini berarti nilai yang dihipotesiskan $0,70 \times 40 = 28$. Sedangkan untuk menghitung statistiknya adalah sebagai berikut :

1. H_0 untuk memprediksikan μ_0 lebih rendah atau sama dengan 70% dari skor ideal.
 2. H_a untuk memprediksikan μ_0 lebih besar dari 70% dari skor ideal.
 $H_0 : \mu_0 \leq 70\% \leq 0,70 \times 40 = 28$
 $H_a : \mu_0 > 70\% > 0,70 \times 40 = 28$
- Pengujian hipotesis menggunakan rumus *t-test satu sampel* dengan uji pihak kiri, adalah sebagai berikut :

$$t = \frac{X - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Diketahui :

$$\begin{aligned} X &= 40 \\ \mu_0 &= 28 \\ s &= 2.508 \\ n &= 60 \end{aligned}$$

Jadi :

$$t = \frac{X - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{40 - 28}{\frac{2,508}{\sqrt{60}}} = \frac{12}{\frac{2.508}{7.75}} = \frac{12}{0.324} = 37.037$$

Harga t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t tabel dengan derajat kebebasan ($dk = n - 1 = 60 - 1 = 59$ dan taraf kesalahan 5% untuk uji satu pihak kiri, maka harga t tabel nya yaitu 1,671. Karena harga t hitung lebih besar dari pada harga t tabel ($37,037 > 1,671$) dan jatuh pada daerah penerimaan H_a , maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a)


diterima. Harga ini dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini dimana harga 37,037 terletak pada daerah penerimaan H_a .

Dari perhitungan populasi ditemukan bahwa tingkat kemampuan inisiasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon dalam perumusan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Analisis tingkat kepuasan publik} \\ = \frac{2101}{2400} \times 100\% = 87,54$$

Jadi, telah diketahui bahwa analisis tingkat kemampuan inisiasi anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon dalam perumusan Peraturan Daerah adalah sebesar 87,54% .



Gambar. 2
Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

Interpretasi Hasil Penelitian

Menentukan skor besaran ideal, skor ideal ini merupakan skor yang ditetapkan dengan anggapan pada setiap pertanyaan memberi jawaban dengan skor tertinggi. Selanjutnya kita dapat mengetahui dari data skor yang diperoleh melalui jawaban responden dibagi dengan skor ideal.

Hampir sama dengan perhitungan skor ideal pada pengujian hipotesis, maka berdasarkan data yang diperoleh, skor ideal variabel adalah $4 \times 60 \times 10 = 2400$. Keterangannya adalah 4 adalah nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pertanyaan yang diajukan pada responden, 60 adalah jumlah responden dan 10 adalah jumlah pertanyaan yang ditanyakan kepada responden, sedangkan untuk skor penelitian adalah sebesar

2101. Dengan demikian nilai kemampuan inisiasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon dalam perumusan Peraturan Daerah adalah $2101 : 2400 = 0,8754$ atau 87,54%. disimpulkan bahwa tingkat kemampuan inisiasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon dalam perumusan Peraturan Daerah sudah baik.

Selanjutnya seperti dalam perhitungan t test satu sampel bahwa Tingkat kemampuan inisiasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon dalam perumusan Peraturan Daerah sebesar 70%, namun dalam perhitungan 87,54%. Artinya tingkat kemampuan inisiasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon dalam perumusan Peraturan Daerah sangat baik.

PENUTUP**Simpulan dan Saran**

Simpulan tingkat kemampuan inisiasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon dalam perumusan Peraturan Daerah sudah mencapai angka 87,54% melebihi angka yang diharapkan yakni 70%. Hasil pengujian hipotesis dengan uji *t-test satu sample* diperoleh harga t_{hitung} lebih besar dari pada harga t_{tabel} ($37,037 > 1,671$), Dengan demikian maka hipotesis nol (H_0) yang penulis ajukan ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) yang penulis ajukan diterima

Saran yang dikemukakan penulis bahwa Bagi Unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon dan Pemerintah Kota Cilegon, dalam pembuatan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya perlu menerapkan yang sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Pemerintahan Daerah. Untuk itu pimpinan perlu mensosialisasikan prosedur penyusunan Raperda maupun Perda kepada para anggotanya agar anggota dewan dapat melaksanakan dengan baik. Sebaiknya anggota dewan untuk lebih mampu memanfaatkan input yang tersedia semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembentuk draft Rancangan Peraturan Daerah serta lebih fokus kepada tugas dan tanggung jawabnya dalam mengkaji pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang telah masuk dalam agenda Politik. Idealnya untuk sebuah Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Dewan, anggota Badan Legislasi sebagai pembentuk dan pengakaji draft Rancangan Peraturan Daerah untuk melibatkan akademisi dari perguruan tinggi setempat, untuk dijadikan Narasumber, karena terkadang ada

Peraturan yang sudah usang dan perlu di dibentuk yang baru perbaiki karena perubahan kondisi di masyarakat memerlukan pertimbangan dan pendapat dari akademisi yang mengerti secara mendalam masalah hukum. Sehingga meminimalisir bertumpuknya rancangan peraturan daerah di Badan Legislasi. Dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, Badan Legislasi sebaiknya juga tidak terfokus oleh Rancangan Peraturan yang masih dikonsultasikan di tingkat propinsi, tetapi mencoba untuk membahas rancangan peraturan yang lain untuk diselesaikan dengan menunggu pada rancangan yang sementara di bahas. Sebaiknya Anggota Badan Legislasi lebih memperhatikan output yang dihasilkan, baik dari segi kuantitas dan kualitas Rancangan Peraturan Daerah yang dibentuk. Selain itu Rancangan Peraturan Daerah yang di bentuk sesuai dengan peruntukannya, tidak menyalahi aturan yang berlaku dan layak untuk di aplikasikan ke publik, menghindari terjadinya yudicial review di tingkat pusat.

REFERENSI

- ADEKSI, 2000, *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*, Subur Printing, Jakarta
- Agustina, D., Sjamsuddin, S., Hayat, A., Publik, J. A., Administrasi, F. I., & Brawijaya, U. (2004). *RAPERDA MENJADI PERDA (Studi di DPRD Kota Blitar)*. 2(4), 620–626.
- Fajar, 2011 *Ranperda menumpuk di Dewan* Gasperz, Vincent, 1997, *Manajemen Kualitas*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Goodman, P.S. dan Pennings, J.M., 1977. 'Perspective and issues: an introduction', dalam P.S. Goodman dan J.M. Pennings (eds), *New Perspectives on Organizational Effectiveness*, San Francisco, Jossey-Bass: 1-12
- Gibson, Ivancevich, D. (2010). Organisasi dan Manajemen : Perilaku, Struktur dan Proses. In *Organizational Behavior*.
- H.A.W.Widjaja.2002. *Daerah Otonomi dan Otonomi Daerah*.PT Raja Grafindo Persada.Jakarta
- Hasibuan SP Malayu. 2009.Manajemen Sumber Daya Manusia edisi revisi. Cetakan ke-13. Bumi Aksara.Jakart
- Irawan,Prasetya, 1997, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta STIALAN press
- Munandar, U. (1997). Mengembangkan inisiatif dan kreativitas anak. *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*. <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol2.iss2.art3>
- Pusat Bahasa Kemdikbud. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Kementerian Pendidikan Dan Budaya*.
- Parulian Hutapea dan Nurianna Thoha. 2008. *Kompetensi Plus: Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yng Dinamis*.Gramedia.Jakarta
- Robbins, S., & Judge, T. (2009). *Organizational Behaviour: Concepts, Controversies, Applications*. In *Development*.
- Sukoco, N. P. (2012). Peran Badan Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. *Jejaring Administrasi Publik. Th II. Nomor, 8*, 91–103. Retrieved from www.jpnn.com
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- S.P,Hasibuan, Malayu. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara, Jakarta:
- Wibowo.2016. *Manajemen Kinerja*.Cet 10 ed 5. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Widiandono, E. (2018). Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Supremasi*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i1.382>
- Widoyo Suharto, R. B. (2017). Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017 Perlindungan Hukum Bagi Korban... (Vidi Pradinata). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 767–776.